



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132

Telpon Ka Kanwil: 23911, Kormin 289909, Kantor 285301-25671-285302

Telex: 22262 PK WIL SM.

SURAT PERSETUJUAN

PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

NOMOR : 742 /I03/I/1989

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA TENGAH

Setelah membaca berkas permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang di ajukan oleh : LP. Ma'arif Purbalingga

sebagai dimaksud dalam surat tanggal 15 Januari 1989 No. 03/LP Mrf/I/1989

maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta;
2. Nomor : 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983 tentang standardisasi Sekolah Swasta;

dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberikan persetujuan pendirian Sekolah Swasta kepada :

Yayasan/Badan Penyelenggara : LP. Ma'arif

A l a m a t : Jln. Mayjen. Panjaitan 61  
PURBALINGGA.

Jenis>Nama Sekolah : SMA Ma'arif

Alamat/Lokasi Sekolah : Desa Karanganyar, Kec. Karanganyar  
KAB. PURBALINGGA.

mulai tahun ajaran 1989/1990 menerima murid kelas I ( satu ); dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 ( satu ) tahun, Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Semarang, 22 April 1989

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kepala Kantor Wilayah;

S U W A R D I

NIP. 130430095

TEMBUSAN YTH :

1. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah.
2. Bupati/Walikota/Kab/Kodya KDH Tk. II Purbalingga.
3. Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya Purbalingga.